



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBIANUS BELE** alias **Beleanus**
2. Tempat lahir di : Kewar
3. Umur / tgl. lahir : 37 tahun / 15 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. A g a m a : K a t h o l i k
7. Pekerjaan : Petani
8. Tempat tinggal di : Fatubenao A - Kel. Fatubenao - Kec. Kota Atambua
- Kab. Belu – Prov. NTT.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat MELKIAS TAKOY, S.H., dan YENIWATY S. ATAUPAH, S.H., tim Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum “LENTERA” Belu yang berkantor di Jln. R. A. Kartini No. 09 - Kamp. Jati RT.07 / RW.03 – Kel. Berdao – Kec. Atambua Barat – Kab. Belu - NTT berdasarkan surat kuasa khusus No. 30 / SKK-Pid / YBHL / VIII / 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum - Pengadilan Negeri Atambua Klas IB di bawah register No. 42 / HK. 01 / SK / X / 2019 / PN. Atb. - ;

Terdakwa **ditahan** oleh :

1. Penyidik mulai sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 28 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan 07 November 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2016 hingga sampai dengan 06 Januari 2020 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb



PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-bukti dan surat-surat yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan **tuntutan** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBIANUS BELE alias Beleanus bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBIANUS BELE alias Beleanus berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan jati dengan ukuran panjang kurang lebih meter
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTVdikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan **pledoi** (pembelaan) terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan oleh salah seorang Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon diringankan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah memperhatikan replik secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah memperhatikan duplik secara lisan dari terdakwa melalui salah seorang Penasihat Hukumnya dalam hal menanggapi replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan mohon kebijaksanaan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** sebagai-berikut :

Bahwa ia terdakwa ROBIANUS BELE alias Beleanus pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat Fatubenao A – Kel. Fatubenao - Kec. Kota Atambua - Kab.Belu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah mengambil ternak yaitu seekor babi warna putih dengan ekor dipotong dan berusia kurang lebih 4 (empat) bulan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WENSESLAUS META KALI pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang mana untuk masuk ke tempat melakukannya kejahatan dengan cara merusak dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa datang dari rumahnya menuju ke tempat pemeliharaan milik saksi WENSESLAUS META KALI dan saat tiba di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) batang kayu bulat di dekat pagar lalu terdakwa mengambil kayu tersebut dan mencongkel dan membongkar pagar yang terbuat dari papan kayu Jati lalu terdakwa masuk ke pekarangan dan menuju ke kandang babi saat di kandang babi terdakwa lalu masuk ke dalam kandang babi dan kandang babi disekat sehingga terdakwa memisahkan babi yang akan diambil lalu memanjat sekat kandang babi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor warna putih dengan ekor dipotong lalu membawa ke rumah terdakwa pada keesokan harinya terdakwa membawa babi tersebut untuk dijual di pasar dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa saksi saksi WENSESLAUS META KALI baru merasa kehilangan babi miliknya setelah pada pagi hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saat memberikan makanan kepada kawanan babi miliknya ternyata bahwa seekor babi warna putih dengan potongan di ekor miliknya tidak ada lalu saksi WENSESLAUS META KALI mencari babi tersebut dan saat itu saksi dengan bantuan anaknya membuka CCTV sehingga diketahui terdakwa yang telah mengambil babi tersebut. Bahwa terdakwa ROBIANUS BELE alias Beleanus dalam mengambil ternak berupa seekor babi warna putih dengan potongan di ekor tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi WENSESLAUS META KALI sebagai pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENSESLAUS META KALI mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun tim Penasihat Hukum yang mendampingiya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan **keberatan** atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hadapan persidangan didengar keterangan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing dengan mengucapkan janji menurut agama yang dianutnya yaitu Katholik menerangkan sebagai-berikut :

1. Saksi **WENSESLAUS META KALI** alias **Wens** pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pemilik peternakan babi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BELEANUS ini namun tidak ada hubungan keluarga dekat ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa BELEANUS sebagai tetangga di dekat lokasi peternakan babi milik saksi ;
- Bahwa saksi datang ke persidangan ini terkait dengan kasus hilangnya seekor babi milik saksi yang diambil oleh terdakwa BELEANUS ini;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 ;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan hewan ternaknya yaitu seekor babi jantan warna putih dengan ukuran sedang berumur kira-kira 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi merasa ada kehilangan babinya baru pada pagi hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA pas saat hendak memberi makan hewan ternak babinya ;
- Bahwa saksi menyuruh karyawannya yakni saksi PANKRAS untuk mengecek hewan ternaknya yang ternyata setelah dihitung ada seekor babi milik saksi telah hilang ;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi PANKRAS berjalan mengelilingi kandang dan melihat ada jejak kaki ;
- Bahwa saksi PANKRAS juga melihat bahwa pagar kandang telah terbongkar ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 anak dari saksi yakni saksi MARTIN bersama saksi PANKRAS membuka rekaman CCTV dan terlihatlah ternyata terdakwa BELEANUS yang mengambil babi milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi mengalami kerugian lebih-kurang sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi WENS ini maka terdakwa BELEANUS membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **MARTINO META KALI** alias **Martin** pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah putera kandung dari korban WENS ;
- Bahwa korban WENS adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BELEANUS ini namun tidak ada hubungan keluarga yang dekat dengannya ;
- Bahwa saksi datang ke hadapan persidangan ini berkaitan dengan masalah hilangnya seekor babi milik korban WENS ;
- Bahwa kejadian itu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 korban WENS kehilangan hewan ternaknya yaitu seekor babi jantan warna putih dengan ukuran sedang berumur kira-kira 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi bersama saksi PANKRAS melihat kejadian itu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2019 setelah membuka rekaman CCTV dan melihat ternyata terdakwa BELEANUS yang mengambil babi milik korban WENS tersebut ;
- Bahwa saksi lihat pagar kandang babi milik korban WENS itu rusak dibuat terdakwa BELEANUS ;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami korban WENS akibat kehilangan babi itu lebih-kurang sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MARTIN ini maka terdakwa BELEANUS membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **PANKRASIUS BELE** alias **Pankras** pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah pekerja yang mengurus hewan ternak babi di lokasi peternakan milik korban WENS ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BELEANUS namun tidak ada hubungan keluarga yang dekat dengannya ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 seekor babi diketahui telah hilang dari kandang ;
- Bahwa babi itu berjenis-kelamin jantan warna putih berukuran sedang umurnya kira-kira 4 (empat) bulan ;
- Bahwa babi tersebut milik korban WENS ;
- Bahwa memang saksi baru tahu tentang hilangnya babi itu baru pada pagi hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA ;
- Bahwa saat itu saksi hendak memberi makan hewan ternak babi lalu korban WENS menyuruh saksi agar mencek hewan ternak babi di kandang ;
- Bahwa ternyata ada seekor babi yang telah hilang dari dalam kandang ;
- Bahwa oeh karena itu maka saksipun berjalan mengelilingi kandang tersebut dan ada melihat jejak kaki ;
- Bahwa saksi juga melihat pagar telah terbongkar ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 saksi MARTIN yaitu putera dari korban WENS bersama dengan saksi membuka rekaman CCTV dan melihat bahwa terdakwa BELEANUS yang mengambil babi dimaksud ;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami korban WENS adalah sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi PANKRAS ini maka terdakwa BELEANUS membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **COSTARICO WEA** alias **Riko** pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah putera dari saksi PANKRAS yang bekerja mengurus hewan ternak babi di peternakan milik korban WENS ;
- Bahwa saksi juga sering ikut kerja bantu-bantu di peternakan itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BELEANUS ini namun tidak punya hubungan keluarga yang dekat dengannya ;
- Bahwa saksi datang ke hadapan persidangan berkaitan dengan masalah hilangnya seekor babi milik korban WENS ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 seekor babi jantan warna putih dengan ukuran sedang berumur kira-kira 4 (empat) bulan hilang dari kandang di peternakan milik korban WENS ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa babi itu milik korban WENS ;
- Bahwa sebelumnya tidak diketahui siapa yang mengambil babi tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 saat saksi baru pulang dari sekolah siang itu saksi diajak oleh korban WENS untuk melihat rekaman CCTV dan ternyata saksi melihat terdakwa BELEANUS yang mengambil babi dimaksud dari dalam kandang ;
- Bahwa pagar kandang babi milik korban WENS menjadi rusak akibat dirusak oleh terdakwa BELEANUS ;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh korban WENS lebih kurang sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi RIKO ini maka terdakwa BELEANUS membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil seekor babi dari dalam kandang di peternakan milik korban WENS ;
- Bahwa kejadiannya adalah pada jelang tengah malam hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kandang babi milik korban WENS yakni di Fatubenao A - Kel. Fatubenao - Kec. Kota Atambua - Kab. Belu, terdakwa telah mengambil seekor babi warna bulu putih umur sekitar 4 bulan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil satu batang kayu bulat dekat pagar kemudian mencongkel dan membongkar pagar kayu yang terbuat dari papan kayu Jati ;
- Bahwa selanjutnya terdakwapun masuk ke dalam kandang babi sambil memilih babi yang akan diambilnya ;
- Bahwa terdakwa lalu memisahkan babi warna putih itu ke dalam sekat kandang lalu menangkap babi tersebut dan membawa pergi babi dimaksud ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa babi tersebut ke pasar lalu babi itupun terjual dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan babi tadi sudah dipakai terdakwa untuk membeli makan dan minum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2019 di mana terdakwa telah mengambil seekor babi milik korban WENS ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan karena hal itulah maka terdakwa pun memohonkan maaf pada korban WENS ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang-bukti** berupa 1 (satu) buah papan Jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV hal mana ternyata terhadap barang-bukti dimaksud baik para saksi maupun terdakwa mengenali dan membenarkannya. Serta terhadap barang-bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 38 KUHP jo. pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula **surat-surat** yang turut terlampir dalam berkas perkara yakni :

- Foto-copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 5304121507820002 a.n. RONIANUS BELE
- Daftar Pencarian Barang Bukti No. DPB / 09 / VIII / 2019 / Reskrim terhadap seekor babi dan sebatang kayu bulat yang ditanda-tangani oleh AKP. ARDYAN Y. SETYANTONO, S.H., S.IK., Kasat Reskrim Polres Belu ;
- Surat Keterangan Kepemilikan Ternak No. KFBN.512 / 56 / VIII / 2019 bertanggal 05 Agustus 2019 a.n. WENSESLAUS META KALI yang ditanda-tangani oleh ERNI Y. G. TALLO, S.H., Sekretaris Kelurahan Fatubenao ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dan petunjuk-petunjuk yang didapat dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta** sebagai-berikut :

- Bahwa benar pada jelang tengah malam hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di kandang babi di peternakan milik korban WENS di Fatubenao A - Kel. Fatubenao - Kec. Kota Atambua - Kab. Belu terdakwa BELEANUS telah menangkap seekor babi warna bulu putih umur sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa BELEANUS mengambil babi dimaksud dengan cara terdakwa BELEANUS mengambil satu batang kayu bulat dekat pagar kemudian mencongkel dan membongkar pagar kayu yang terbuat dari papan kayu Jati ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa BELEANUS masuk ke dalam kandang babi sambil melihat-lihat guna memilih babi yang akan diambalnya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa BELEANUS memisahkan babi warna putih tersebut ke dalam sekat kandang lalu menangkap babi itu dan membawa kabur babi tersebut ;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa BELEANUS membawa babi itu ke pasar dan terjual dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan babi tadi sudah terdakwa BELEANUS pakai untuk membeli makan dan minum ;
- Bahwa benar terdakwa BELEANUS telah ditangkap oleh polisi pada tanggal 30 Juni 2019 yang mana terdakwa BELEANUS telah mengambil seekor babi milik WENS ;
- Bahwa benar terdakwa BELEANUS menyesali perbuatannya dan terdakwa BELEANUS telah pula meminta maaf pada korban WENS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi **unsur-unsur** dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tunggal bentuknya maka Majelis Hakim akan langsung saja mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dimaksud yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang-siapa
2. Unsur mengambil ternak
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak

Ad.1. **BARANG-SIAPA**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb



Menimbang, bahwa pengertian “barang-siapa” menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti identitas terdakwa BELEANUS hal mana yang kemudian diperjelas dengan adanya foto-copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 5304121507820002 a.n. ROBIANUS BELE ternyata saling bersesuaian adanya dengan keterangan korban WENS, saksi MARTIN, saksi PANKRAS, dan saksi RIKO, serta terdakwa BELEANUS sendiri. Dan selama persidangan terdakwa BELEANUS dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan sehingga unsur “barang-siapa” ini menunjuk pada terdakwa ROBIANUS BELE alias Beleanus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang-siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. MENGAMBIL TERNAK

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” berarti adalah perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Ada juga pengertian “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Bisa juga dengan perkataan lain bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan dengan telah berpindahnya barang tersebut maka sekaligus juga berpindah pulalah penguasaan nyata terhadap barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban WENS, saksi MARTIN, saksi PANKRAS, dan saksi RIKO, serta terdakwa BELEANUS sendiri maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di kandang babi milik saksi korban yakni di Fatubenao A Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua Kab. Belu terdakwa ROBIANUS BELE ALS. BELEANUS telah memindahkan ternak berupa 1 (satu) ekor babi ukuran sedang warna bulu putih dengan cara terdakwa mengambil satu batang kayu bulat dekat pagar kemudian mencongkel dan membongkar pagar kayu yang terbuat dari papan kayu jati selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang babi sambil melihat-lihat untuk memilih babi yang akan diambil lalu terdakwa



memisahkan babi warna putih ke dalam sekat kandang lalu menangkap babi tersebut dan membawa babi tersebut dan dijual kepasar dengan harga Rp.800.000. (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengertian “ternak” menurut pasal 101 KUHP adalah binatang peliharaan masyarakat antara lain sapi, kuda, kambing, babi dan lain sebagainya yang pada umumnya adalah binatang yang berkuku satu. Ada juga pengertian yang bermakna serupa bahwa yang dimaksudkan dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban WENS, saksi MARTIN, saksi PANKRAS, dan saksi RIKO, serta terdakwa BELEANUS sendiri dihubungkan dengan barang-bukti maka dapat diketahui bahwa terdakwa BELEANUS telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor babi ukuran sedang warna bulu putih. Hewan ternak babi dimaksud mempunyai nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil ternak” telah terpenuhi ;

Ad.3. YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang. Demikian pula menurut Prof. SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban WENS, saksi MARTIN, saksi PANKRAS, dan saksi RIKO, serta terdakwa BELEANUS sendiri dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diketahui bahwa ternak yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) ekor babi ukuran sedang warna bulu putih yang mempunyai nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana hewan ternak babi dimaksud seluruhnya adalah benar milik korban WENS. Yang mana tadinya hewan ternak babi tersebut berada di dalam kandang babi milik saksi WENS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut, seakan-akan pemiliknya, padahal dia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian singkat di atas dengan demikian maka dapat disimpulkan arti dari “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang itu adalah miliknya seperti halnya seperti seorang pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban WENS, saksi MARTIN, saksi PANKRAS, dan saksi RIKO, serta terdakwa BELEANUS sendiri dapat diketahui bahwa terdakwa BELEANUS telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor babi ukuran sedang warna bulu putih yang mempunyai nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana hewan ternak babi dimaksud seluruhnya adalah benar milik korban WENS. Hewan ternak babi tersebut berada dalam kandang di peternakan milik saksi WENS yang tanpa mendapatkan izin dari korban WENS selaku pemilik hewan ternak babi dimaksud padahal diketahuinya bahwa hewan ternak babi tersebut bukanlah milik terdakwa BELEANUS dan dalam hal inipun korban WENS pun tidak menghendaki hewan ternak babi miliknya itu diambil oleh terdakwa BELEANUS. Selanjutnya oleh terdakwa BELEANUS hewan ternak babi tersebut lalu dijualnya dan hasil penjualannya dipakai oleh terdakwa BELEANUS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. PADA MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Sedangkan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang pada sekelilingnya ada tanda-tanda batas kelihatan nyata. Merujuk pada uraian di atas maka unsur ini



bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua harus terbukti dan sudah cukup apabila salah satu unsur saja yang terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan korban WENS, saksi MARTIN, saksi PANKRAS, dan saksi RIKO, serta terdakwa BELEANUS sendiri dapat diketahui bahwa terdakwa BELEANUS telah mengambil hewan ternak peliharaan berupa seekor babi ukuran sedang warna bulu putih. Babi dimaksud mempunyai nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana seluruhnya adalah milik korban WENS. Kejadian itu terjadi pada jelang tengah malam hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WITA dari dalam pekarangan tertutup di mana kandang babi di peternakan milik korban WENS tersebut di pagarinya keliling dengan papan kayu Jati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” telah terpenuhi ;

Ad.6. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN MERUSAK

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban WENS, saksi MARTIN, saksi PANKRAS, dan saksi RIKO, serta terdakwa BELEANUS sendiri dapat diketahui bahwa terdakwa BELEANUS telah mengambil hewan ternak peliharaan berupa seekor babi milik korban WENS. Adapun perbuatan terdakwa BELEANUS itu dilakukannya dengan cara terdakwa BELEANUS mempergunakan satu batang kayu bulat dekat pagar lalu mencongkel dan membongkar pagar kayu yang terbuat dari papan kayu Jati. Dan selanjutnya terdakwa BELEANUS masuk ke dalam kandang babi sambil melihat-lihat guna memilih babi yang akan diambilnya lalu setelah ketemu maka terdakwa BELEANUS memisahkan babi dimaksud ke dalam sekat kandang lalu menangkap babi tersebut dan membawa pergi kabur babi tersebut yang mana lalu kemudian ternyata babi itu dijualnya di pasar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan ternyata benar bahwa perbuatan terdakwa BELEANUS telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa BELEANUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa BELEANUS **telah terbukti secara sah dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka atas tindak pidana tersebut terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa berada dalam tahanan di mana sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya nantinya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh hukuman yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP perlu diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang-bukti berupa 1 (satu) buah papan Jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV akan ditentukan sebagaimana nantinya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk pidana tersebut yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa terus-terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dianggap adil dan tepat dijatuhkan atas diri terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan hukum dari perundang-undangan yang berkenaan dengan putusan ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-5 KUHP, pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROBIANUS BELE** alias **Beleanus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ternak dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan Jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, dan
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dikembalikan pada WENSESLAUS META KALI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami M. REZA LATUCONSINA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, R. M. SUPRPTO, S.H., dan FAUSI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 19 November 2019 oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh MARSELINUS LEKI KLAU, S.H., Panitera Pengganti perkara ini serta dihadiri pula oleh Jaksa BRAM PRIMA PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Atambua dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. R. M. SUPRAPTO, S.H.

M. REZA LATUCONSINA, S.H., M.H.

2. FAUSI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARSELINUS LEKI KLAU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)